

EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK UMUM

THE EFFECTIVENESS OF NON COLLATERAL CREDIT DISBURSEMENT IN STATE BANK

**Agus Sadikin dan
Ahmad Yani**

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720.
E-mail : magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi : Agus Sadikin, Tel. 081314134872
e-mail :

**Jurnal
Living Law,
Vol. 7, No. 2,
2015
hlm. 165-
178**

Abstract : Bank as one of the financial institutions, plays an important role in the economy of a country for its function as financial intermediary. In its operations, bank should pay attention to precautionary principle of its depositors because bank as public institution has a great responsibility in community refund. Unsecured loans may affect the viability of a bank, mostly in the case of debtor default. Problems identification that emerge in this study are as follow: loan regulations of commercial banks as well as that of PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), the implementation of precautionary principle toward unsecured loan agreements, and legal credit agreement between the bank and customer. In order to obtain informations or data that address the answer to these problems, the authors used normative juridical research method. This means that law is accepted as norms, rules, principles, or dogmas. Result of this study are as follow : 1) in general loan settlement by bank should be based on precautionary principle (prudential banking system) where a bank assures that the loan will be completely repaid; 2) precautionary principle is definitely implemented in the credit agreement of BRI Cibinong Branch, which includes preparation and implementation of credit of obligations; 3) rules of loan agreement that set out in article of rights and obligations in a credit agreement between BRI, Cibinong branch with debtors.

Keywords : Effectiveness, Unsecured Loans, Bank Rakyat Indonesia, Banking Law.

Abstrak : Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam operasinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai deposan, karena bank sebagai lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pengembalian dana masyarakat. Pinjaman tanpa jaminan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bank di masa depan, terutama dalam kasus *default* debitur. Identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meliputi: pengaturan pinjaman oleh bank komersial dan juga PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjaman tanpa jaminan, dan perjanjian kredit hukum antara bank dengan nasabah . Dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya bahwa hukum dipahami sebagai norma, aturan, prinsip atau dogma. Hasil penelitian ini adalah 1) Menetapkan pinjaman oleh bank-bank secara umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking system*) di mana ada keyakinan bahwa pinjaman bank akan benar-benar kembali; 2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang

diterapkan dalam perjanjian kredit Bank BRI Cabang Cibinong meliputi persiapan dan pelaksanaan kewajiban kredit; 3) Undang-undang perjanjian pinjaman antara Bank BRI Cabang Cibinong dengan debitur dalam perjanjian kredit yang diatur dalam pasal hak dan kewajiban bank.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengaturan Pinjaman, Hukum Perbankan.

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah memperoleh kredit dari bank, tentu orang tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan¹.

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri

yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.²

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, bukan berarti membuka kran sebebaskan-bebasnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis banknya tanpa didukung atau *diback-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan berwenang menetapkan aturan dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah di sektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini penting dalam pengembangan infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kesenjangan antara tabungan dan investasi tetapi juga berperan penting dalam memelihara kestabilan ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efektivitas kebijakan moneter.³

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian pun (*prudential regulation*) sudah sangat memadai. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada 2008), hlm. 57.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 22, (Jakarta: Internusa, 2008), hlm. 1.

³ Syahril Sabirin, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*, Orasi Ilmiah disampaikan pada acara Wisuda Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 September di Padang, 2001, hlm. 5.

Buktinya, sebagian besar bank-bank nasional (khususnya bank swasta) merupakan bank bermasalah, yang satu persatu masuk kandang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bahkan lebih tragis lagi beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi pada awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia.⁴

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/ atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Disamping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI).⁵

Akhir-akhir ini bank-bank semakin gencar menggenjot penyaluran kreditnya ke sektor ritel. Berbagai produk kredit konsumsi pun mereka munculkan. Salah satunya yang belakangan ini semakin populer adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).⁶ Selama ini nasabah tidak dapat mengakses kredit bank karena mereka tidak mampu menyediakan agunan. Lazimnya bank menjadikan agunan sebagai faktor yang menentukan besar nilai pinjaman yang akan disetujui, dan berapa besar bunga yang mereka kutip dari debitur alias nasabah kreditnya.

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin. Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Suku Bunga KUR Mikro maksimal sebesar atau setara 22% efektif per tahun

dan suku bunga KUR Ritel maksimal sebesar atau setara 13% efektif per tahun.⁷

Sedangkan dalam periode yang kedua ini Bank Rakyat Indonesia akan menargetkan KUR sebesar Rp 30 triliun yang telah dimulai pada bulan September kemarin. Dengan mempertimbangkan rasio masalah nasabah yang bermasalah pada periode kemarin sekitar 2,65 persen, dari kesuksesan nasabah yang semakin berkembang mencapai 650 ribu – 700 ribu.⁸

Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Di Indonesia masalah kredit macet, yang dalam istilah perbankan disebut dengan *Non-Performing Loan* (NPL), menduduki posisi tertinggi, yakni 55%. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap total *loans* tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand 52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya Bank-bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.⁹

Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama. Pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank yang dicakup dalam analisis 5 C's, sehingga proses analisis dan pelaksanaan analisis 5 C's ini

⁴ Achjar Iljas, *BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan*, Media 31 Januari 2000 (Opini).

⁵ Susidarto, *Reposisi Pengawasan Bank*, dalam <http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.htm>, diakses pada bulan Desember 2014.

⁶ Melonjaknya Permintaan KTA, *Pikiran Rakyat*, Selasa 05 Februari 2013.

⁷ <http://komite-kur.com/Hits> (198) | Rabu, 6 Februari 2013 08:59:40 | By: Administrasi/ Tanya Jawab Seputar KUR.

⁸ <http://www.bri.co.id/news/43> Pinjaman Tanpa Agunan-pinjaman-tanpaagunan.blogspot.com/2012/10 syarat-kredit-kur-bri-html., diakses pada Bulan Desember 2014.

⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 48.

merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian kredit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti ingin mengetahui pengaturan pemberian kredit serta penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui bentuk kemudahan apa saja yang diberikan bank kepada nasabah calon debitur dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan.

Berawal dari keinginan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG CIBINONG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan kata lain juga melihat hukum dari aspek normatif. Namun demikian, juga tidak terlepas dari pendekatan yuridis empiris karena juga diupayakan untuk dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan perbankan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kredit

Kata “Kredit” berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁰ Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur yang dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

B. Unsur-Unsur Kredit.

Inti sari dari kredit adalah unsur-unsur kepercayaan dan unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong-menolong. Selain itu sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modal dapat dilakukan dengan cara mengambil kontraprestasi, sedangkan dipandang dari segi debitur adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara kontraprestasi dengan prestasi tersebut ada masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.¹¹

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah:

¹⁰ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 14.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 231.

Kepercayaan, di sini berarti bahwa pemberi kredit yakin prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

Degree of Risk, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang akan diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang dapat menimbulkan risiko. Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.¹²

C. Jenis-jenis Fasilitas Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Kredit Mikro

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Pasal 1 angka 2 PBI No. 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM

adalah usaha-usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.

2. Kredit Ritel

Kredit Ritel adalah kredit yang pelayanannya dilakukan melalui prakarsa oleh kanca, kanca atau kanwil yang dapat diputus tingkat kanca, kanca atau kanwil. Besar kredit yang ditangani adalah sampai dengan Rp5 Miliar (Pedoman BRI) 2004.

Adapun menurut Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel (PPK BISNIS RITEL BRI) 2001 bahwa:

"Kredit Ritel adalah kredit dengan total *exposure* (individual maupun group) sampai dengan Rp5 Miliar baik *direct* maupun *contingent* untuk kegiatan usaha yang produktif dan atau konsumtif, kecuali kredit program, kupedes dan kredit yang disalurkan oleh unit kerja BRI di luar negeri".

3. Kredit Menengah

Kredit Menengah adalah kredit UMKM dengan batas kredit plafon pinjaman lebih dari Rp500 Juta sampai dengan maksimum Rp5 Miliar. Di BRI, segmen kredit dengan plafon Rp5 Miliar ini terbilang sangat kecil.

Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) kembali mencatat kenaikan kredit menengah dan korporasi di kuartal II-2012. Pada kuartal sebelumnya, kedua segmen tersebut melambat. Kredit menengah menyusut 3,9% menjadi Rp 13,29 triliun, sedangkan kredit korporasi turun 2,6% menjadi Rp 24,37 triliun. Penurunan ini lantaran rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) di segmen tersebut meningkat menjadi 3,75%.

Meski sudah tumbuh lagi, kredit menengah hanya naik tipis, yakni 0,07% menjadi Rp 14,03 triliun per Juni 2012

¹² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 3.

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 14,02 triliun. Artinya terjadi kenaikan sekitar Rp 30 miliar.

D. Pengaturan Pemberian Kredit

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitor harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank.

Proses pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia dengan bank lain tidak jauh berbeda, walaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.

Pada dasarnya proses pemberian kredit dilaksanakan melalui tahap-tahap: proses permohonan, proses analisa dan proses persetujuan. (Dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia perihal proses pemberian kredit).

E. Pengaturan Pemberian Kredit Oleh Bank Secara Umum Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1. Kriteria dan Prosedur Pemberian Kredit.

Memperhatikan besarnya peluang pasar akibat banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan pada sektor formal, tenaga terampil dan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memiliki keahlian khusus dan berpotensi untuk berkembang serta dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan baru oleh angkatan kerja sesuai dengan bakat dan/atau keahliannya, maka guna membantu mengurangi tingkat pengangguran, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah bersepakat untuk

melakukan kerjasama pemberian kredit.

Dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah bank pemerintah yang ditunjuk sebagai *lead bank* yang ikut menjalankan program pemerintah dengan mengadakan kerjasama menyalurkan kredit tanpa agunan.

Kredit Usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.¹³

Kredit Wira usaha mempunyai visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:¹⁴

- a. Dorongan menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- b. Pemberdayaan usaha.
- c. Peningkatan pendapatan dengan kerja keras dan halal.
- d. Perlindungan sosial atas dasar kemandirian masyarakat.

Adapun tujuan pemberian kredit ini adalah untuk pengembangan usaha baru dan/atau yang telah berjalan dan dapat memberikan dampak positif dalam menekan tingkat pengangguran. Sasaran pemberian kredit ini diberikan bagi:¹⁵

- a. Calon profesional yang memiliki latar belakang pendidikan minimal Diploma III/Sarjana Strata I dari disiplin ilmu siap pakai.
- b. Tenaga terampil/ terlatih dan karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang memiliki keahlian khusus.
- c. Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Binaan) yang berpotensi untuk

¹³ Dikutip dari brosur ayo ke bank perihal *Kredit Usaha Bank umum*, www.bi.go.id. Diakses pada Bulan Desember 2014.

¹⁴ Dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Perihal Skim Kredit Wira usaha*, tanggal 10 Desember 2014, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

dikembangkan dalam penyaluran kredit ini, dilakukan dengan pola:

- 1) Penyaluran kredit langsung.
- 2) Penyaluran melalui kerjasama dengan:
 - a). Bank Perkreditan Rakyat.
 - b). Koperasi.
 - c). Lembaga keuangan mikro lainnya.
 - d). Kelompok pengusaha mikro lainnya.

2. Perbedaan Kredit Wira Usaha Tanpa Agunan dengan Kredit Tanpa Agunan pada Kartu Kredit.

Produk Kredit Tanpa Agunan dengan nama Kredit Wira Usaha atau disingkat KWU atau disebut juga Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan adalah fasilitas kredit/pembiayaan untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dalam mata uang rupiah kepada usaha mikro dengan plafon kredit maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per debitor untuk membiayai usaha yang produktif.¹⁶

Kredit wira usaha merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk calon profesional yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata-1 dari disiplin ilmu siap pakai antara lain bidang teknik mesin/arsitektur/elektro, kedokteran, pertanian/perikanan/peternakan, notaris dan lainnya serta bagi tenaga terampil/terlatih dan karyawan yang terkena PHK maupun pengusaha mikro yang hendak dan memiliki potensi untuk dikembangkan.¹⁷

Kredit wira usaha merupakan pinjaman kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jenis kredit ini ditujukan untuk pengusaha yang termasuk ke dalam pengusaha kecil menengah dan tidak ditujukan untuk tujuan konsumtif.

3. Dasar Hukum Kredit Tanpa Agunan.

Pemberian kredit wira usaha tanpa agunan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap ekonomi mikro yang diimplementasikan dari Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo No. 8 Tahun 2002 jo No. 34 Tahun 2002, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 Tanggal 15 September 2003, Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Hubungan hukum antara pihak bank yang mengeluarkan kredit tanpa agunan dengan debitor bermula sejak penandatanganan aplikasi kredit tanpa agunan dan disetujui oleh bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau dikemudian hari menurut kebijaksanaan dari bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.

F. Penerapan Prinsip Kehati-hatian yang dijalankan Bank BRI Cabang Cibinong dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.

a. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit.

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank tanpa alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam memberikan kredit perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan

¹⁶ Dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*

perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan bank. Hal ini dilakukan karena dana yang disalurkan bank berupa kredit merupakan dana masyarakat, baik masyarakat penyimpan uang atau uang negara. Mengingat peranan bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro, maka bank sangat perlu menjaga kesehatannya terutama dalam menyalurkan kredit.

Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan prinsip kehati-hatian. Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk kredit merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lain.

Salah satu contoh kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang melibatkan tiga mantan direktornya yaitu mantan Direktur Utama (Dirut), mantan Wakil Dirut, dan mantan Direktur Corporate Banking. Mereka dinilai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dalam kasus kredit macet PT. Cipta Graha Nusantara (CGN). Akibat ketidak hati-hatian dan ketidakcermatan mereka, kredit senilai US\$ 18,5 juta atau sekitar 160 miliar kepada PT. CGN yang dicairkan pada tanggal 28 Oktober 2002 menjadi macet. Kredit jadi macet karena mereka memberikan kredit tanpa analisis yang lengkap, cermat dan komprehensif terhadap calon debitur. Mereka menyetujui pemberian kredit dalam waktu satu hari, sehingga tidak mungkin melakukan analisis.¹⁸

b. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.

Perbedaan prinsipil pada kredit tanpa agunan ini dengan kredit pada umumnya terletak pada aspek penilaian yang lebih bersifat immaterial terutama dalam unsur *Collateral*. Disamping itu penilaian terhadap unsur *Character* dan *Capital* juga dilakukan dengan lebih selektif dan hati-hati.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini telah menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak bank dengan pihak debitur. Pihak bank sebagai kreditor sangat berkepentingan untuk memperoleh perlindungan atas kredit yang disalurkan, di lain pihak debitur memerlukan dana untuk pengembangan usahanya dan/atau untuk kebutuhan konsumsinya.

Walaupun dalam banyak program kredit tanpa agunan ini disebutkan bahwa prosedur permohonannya sederhana dan mudah, akan tetapi dalam prakteknya bank sangat memegang prinsip kehati-hatian dan seleksi yang ketat. Persyaratan-persyaratan dan kriteria-kriteria penilaian ditetapkan dengan memegang prinsip kehati-hatian perbankan.

Di samping kemampuan tim penilai dalam memberikan penilaian kredit, keberhasilan pengembalian kredit oleh debitur masih dipengaruhi keberhasilan usaha debitur. Pendekatan dengan debitur, pengawasan dan hubungan kerja yang baik dengan nasabah/debitur turut pula mempengaruhi keberhasilan kredit.

c. Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kredit yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama di mana debitur diwajibkan untuk melunasi

¹⁸ Dian Yuliastuti, *Neloe Cs Dijebloskan*, Tempo tanggal 27 Januari 2006.

kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga¹⁹. Pengertian kredit yang dianut oleh BRI mengacu pada pengertian kredit yang termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Pasal 1 ayat (12) yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Selain mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1992, pengertian kredit yang dianut oleh BRI juga mengacu pada pengertian kredit yang tertuang dalam kamus Perbankan, yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian.”

Pengertian kredit yang dianut oleh BRI memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut²⁰:

1. Nilai ekonomi adalah nilai ekonomis dari barang atau uang yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain.
2. Kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang.
3. Waktu adalah suatu masa atau jangka waktu tertentu yang membatasi antara pemberian kredit dan pengembalian/pelunasannya.

4. Imbalan adalah imbalan/bunga atas pemberian kredit tersebut.
5. Resiko adalah akibat-akibat yang mungkin timbul mulai saat kredit diberikan sampai saat kredit harus dilunasi, mencakup risiko usaha, risiko alamiah, risiko manusia, dan risiko ketidakpastian.

d. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Penilaian dan Pemberian Kredit pada Bank BRI Cabang Cibinong.

Pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada Bank BRI Cabang Cibinong menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut:²¹

1. Portofolio kredit yang ideal.
2. Pemberian kredit sesuai dengan BRI maupun BI Pemberian kredit.
3. Pihak-pihak yang terkait dan tidak terkait.
4. Jenis kredit yang berisiko.
5. Penilaian 5 C.

Aplikasikan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit pada Bank BRI Cabang Cibinong. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.²²

Pada dunia perbankan, prinsip kehati-hatian mengacu pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Adapun BRI Cabang Cibinong sebagai salah satu bank umum yang ada di

¹⁹ BRI, *CSO Tahap I : Pengetahuan Produk Kredit*, Jakarta, BCA, 2014, hlm.I-1.

²⁰ *Ibid.*, hlm.I-1,2.

²¹ *Ibid.*, hlm.I-3,4,5.

²² Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm.18.

Indonesia tidak lepas dari peraturan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit oleh Bank BRI Cabang Cibinong sebagai berikut:

- a. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank.
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- c. Penilaian Kualitas Aktiva.
- d. Sistem Informasi Debitor.
- e. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

e. Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit antara Bank BRI Cabang Cibinong dengan Nasabah Khususnya Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dijadikan pedoman, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Bank BRI menganggap sangat penting perjanjian kredit. Jika dilihat dari definisi kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitor berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati bersama di mana debitor wajib untuk melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu disertai bunga. Dengan demikian, perjanjian kredit merupakan bukti kesepakatan bank BRI sebagai kreditor dan debitor mengenai pemberian kredit, di

dalam perjanjian kredit diatur bagaimana debitor harus melunasi setiap hutang yang diberikan kreditor dan juga terdapat pembatasan-pembatasan atas tindakan debitor antara lain agar debitor menjaga aset yang dijaminakan supaya tidak berkurang nilainya dan tidak musnah, bagaimana cara pembayarannya, jangka waktu penggunaan pada pokoknya menjaga agar hutang debitor ini dapat terbayar lunas pada waktu yang disepakati.²³

Mengacu pada pendapat Trietel,²⁴ maka bentuk perjanjian kredit bank BRI sebagai berikut.

1. Bahwa perjanjian perjanjian kredit bank BRI sudah mencakup naskah perjanjian secara keseluruhan dan memuat syarat-syarat baku.
2. Bahwa format perjanjian-perjanjian kredit bank BRI yang meliputi model, rumusan dan ukuran, sudah dicetak sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain. Model perjanjian perjanjian kredit bank BRI berupa blangko naskah dan blangko formulir. Blangko formulir dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.
3. Bahwa syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian perjanjian kredit bank BRI ditentukan oleh bank BRI.
4. Bahwa debitor hanya bisa menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya. Debitor yang menandatangani perjanjian tersebut dianggap bersedia memikul beban tanggung jawab.

Konstruksi perjanjian kredit bank BRI sebagai berikut:

²³ A, Humas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, wawancara pada Bulan Desember 2014 via e-mail.

²⁴ Trietel, G.H. *The Law of Contract*. 9 Edition. (London: Sweet & Maxwell, Ltd, 1995), hlm.1131.

1. Bagian pembukaan berisi mengenai nama perjanjian, komparisi, dan pernyataan awal.
2. Isi/pasal-pasal dalam perjanjian berisi mengenai ketentuan pokok dan ketentuan penunjang. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah klausul yang berisi syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*), klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), klausul mengenai jangka waktu kredit, klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*), klausul mengenai barang agunan kredit, klausul asuransi (*insurance clause*), klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*), *tigger clause* atau *opeisbaar clause*, klausul mengenai denda (*penalty clause*), *expencc clause*, *debet authorization clause*, *representation and warranties*, klausul ketaatan pada ketentuan bank, *miscellaneous* atau *boiler plate provision*, *dispute settlement* (*alternative dispute resolution*).
3. Bagian penutup.

Dalam perjanjian kredit diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik debitor maupun kreditor. Lebih lanjut lagi, hak debitor mengacu pada perjanjian kredit Bank BRI, yaitu melakukan penarikan pinjaman sesuai dengan nilai kredit yang diterima. Sedangkan kewajiban debitor adalah:

- 1) Debitor harus segera memberitahu kepada kreditor tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditor.
- 2) Debitor harus menyerahkan kepada kreditor laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.
- 3) Memberitahukan kepada kreditor apabila ada perubahan dalam susunan Direksi, Komisaris,

Pemegang Saham dan perubahan Anggaran Dasar Debitor dan lain sebagainya.

- 4) Larangan menjaminkan kembali harta kekayaan debitor yang telah diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan berdasarkan perjanjian kredit ini.
- 5) Larangan merubah susunan Direksi dan Komisaris.
- 6) Larangan menjual saham sebagian atau seluruhnya.
- 7) Membubarkan perusahaan debitor atau meminta perusahaan debitor untuk dinyatakan pailit.

Kewajiban kreditor (Bank BRI) adalah penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit. Sedangkan, hak kreditor (Bank BRI) adalah:

1. Menetapkan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan dan perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment*.
2. Menetapkan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).
3. Melakukan teguran-teguran kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
4. Melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
5. Memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama.
6. Larangan agar pihak debitor tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.
7. Menetapkan maskapai asuransi, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank.
8. Melarang debitor meminta kredit kepada pihak lain tanpa seijin bank.

9. Melarang debitor bentuk hukum perusahaan debitor tanpa seijin bank.
10. Melarang debitor membubarkan perusahaan tanpa seijin bank.
11. Mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank BRI ketika menghadapi debitor yang melakukan wanprestasi adalah:²⁵

1. Mengirim surat teguran/peringatan kepada debitor.
2. Melakukan pendekatan kepada debitor agar membayar hutangnya.
3. Memeriksa barang jaminan.
4. Melakukan analisa kembali terhadap usaha dan kemampuan membayar debitor.
5. Mencairkan jaminan berupa produk dana BCA.
6. Menghentikan pemberian kredit.
7. Melakukan restrukturisasi kredit bila hal ini masih dimungkinkan dengan melihat kondisi usaha dan kemampuan membayar debitor.
8. Melakukan eksekusi agunan sebagai usaha terakhir jika debitor sudah tidak mampu membayar lagi melalui eksekusi lelang atau penjualan barang agunan diluar lelang.

Selanjutnya langkah yang ditempuh oleh bank BRI sebagai upaya mengatasi terjadinya wanprestasi debitor, maka dibuat bentuk perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara bank dengan penerima kredit dilakukan dengan bentuk fomulir yang sudah baku (*standard*) dengan syarat-syarat sudah ditentukan dalam formulir tersebut.

Lahirnya hak tanggungan dari perjanjian kredit melalui proses yang cukup panjang dimulai dari tahapan

pembuatan Surat Pengakuan Hutang, kemudian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, kemudian pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, selanjutnya pendaftarannya kepada kantor pertanahan, dan kantor pertanahan membuat buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Hak tanggungan lahir pada tanggal buku tanah dibuat.

KESIMPULAN

Pengaturan pemberian kredit oleh bank secara umum harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking system*) di mana ada keyakinan dari bank bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah memenuhi semua ketentuan yang ada dengan memperhatikan proses permohonan kredit, proses analisa kredit dan proses persetujuan kredit. Dalam perjanjian pemberian kredit ini diperlukan peran notaris selain membuat perjanjian kredit secara notarial, juga memeriksa dan memastikan bahwa perjanjian kredit tersebut telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali serta syarat dan kondisi kredit lainnya.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh Bank BRI Cabang Cibinong mencakup: a) Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan yang diaplikasikan dengan ditetapkannya kebijakan tertulis mengenai kredit dan perjanjian kredit; b) Batas Maksimum Pemberian Kredit yang diaplikasikan dengan adanya pasal *amount clause* dalam perjanjian kredit; c) Penilaian kualitas aktiva yang diaplikasikan dengan penilaian 5 C, pembentukan Satuan Kerja Penyelamatan Kredit, dan adanya pasal *dispute settlement clause*; d) Sistem

²⁵ A, Humas PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, wawancara pada Bulan Desember 2014 via e-mail.

informasi debitor yang diaplikasikan dengan kelengkapan identitas debitor dan adanya pasal *representation and warranties clause*; e) Penerapan prinsip mengenal nasabah yang diaplikasikan dengan UKPN dan adanya pasal *representation and warranties clause* dan *negative clause*.

Pengaturan hukum perjanjian kredit antara bank BRI Cabang Cibinong dengan pihak debitor dalam perjanjian kredit tertuang dalam pasal hak dan kewajiban bank. Bank BRI berkewajiban untuk menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit.

SARAN

Mengingat kredit tanpa agunan yang disalurkan perbankan sebagian besar adalah dana masyarakat yang dihimpun sementara dana masyarakat yang disimpan di bank tidak ada jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan tetapi hanya berdasar kepercayaan, maka dalam memberikan kredit tersebut, bank harus

memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat disertai asas kehati-hatian artinya bank harus hati-hati dalam menyalurkan kredit dan perjanjian kredit itu harus betul-betul menjamin dan melindungi kepentingan bank secara khusus.

Bank BRI perlu menerapkan seluruh prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kreditnya karena yang diaplikasikan sekarang dalam perjanjian kredit Bank BRI belum seluruhnya.

Meskipun prinsip kehati-hatian yang sudah tertulis dalam perjanjian kredit Bank BRI sudah cukup mencerminkan prinsip kehati-hatian. Hal ini diperkuat dengan prinsip penilaian dalam prosedur pemberian kredit yang menjadi pendukung dari penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank BRI. Prinsip kehati-hatian yang perlu ditambahkan dalam perjanjian kredit adalah penilaian kualitas aktiva.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (Y.P.S.P.I.A.I), Rektor Universitas Djuanda Bogor, Kepala BRI Cabang Cibinong beserta seluruh pihak yang telah membantu dan menyediakan sarana dan bantuannya sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Achjar Iljas, *BLBI dan Penyelamatan Sistem Perbankan*, Media 31 Januari 2000 (Opini).

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Dokumen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Perihal Skim Kredit Wira usaha*, tanggal 10 Desember 2014.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada 2008.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 22, Jakarta: Internusa, 2008.

Susidarto, *Reposisi Pengawasan Bank*, dalam <http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.htm>. Diakses pada bulan Desember 2014.

Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Trietel, G.H. *The Law of Contract*. 9 Edition. London: Sweet & Maxwell, Ltd, 1995.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.